

---

---

## Perlindungan Hukum Terhadap Kaum *Mustadh'afin*; Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif

Shafwan Amrin<sup>1\*</sup>, Marilang<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: <sup>1</sup>[mallanggg24@gmail.com](mailto:mallanggg24@gmail.com), <sup>2</sup>[marilangs@yahoo.com](mailto:marilangs@yahoo.com)

\*Corresponding Author

---

---

Submitted: 19 October 2021

Revised: 04 February 2022

Accepted: 04 February 2022

### How to Cite

Amrin, Shafwan, and Marilang. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Kaum *Mustadh'afin*: Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*. 209-218. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24275>.

---

---

### Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang Kaum *Mustadh'afin* sebagai kaum yang dilemahkan dari pelbagai segi aspek baik dari kurang dan minimnya perhatian dari pemerintah ataupun sesama umat muslim terbesar di Negara Indonesia. Hukum Islam sebagai hukum dari kepercayaan yang kausalitas pada akhir hayat menjadikan masih kurangnya kepedulian terhadap kaum *Mustadh'afin* untuk saling membantu dan menolong satu sama lain dan Hukum Positif sebagai acuan dasar hukum atau peraturan telah tegas untuk melindungi, membimbing dan memelihara kaum marginalisasi. Kaum *mustadh'afin* sebagai poros dinamika sosial dalam ruang lingkup kenegaraan, dimana kurangnya peranan dan pemberdayaan dari pihak bertanggung jawab untuk menyikapi dan menunjang persoalan kesenjangan mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara analisis bagaimana perlindungan hukum terhadap Kaum *Mustadh'afin* baik dari perlindungan Hukum Islam dan Hukum Positif. Karena secara kondisional sekarang telah diperlihatkan bagaimana kehidupan dan nasib dari kaum *Mustadh'afin* itu sendiri. Hasil penelitian ini Kaum *Mustadh'afin* sebagai kaum yang dilemahkan, dalam Hukum Islam telah menjadi perintah untuk melindunginya sebagaimana dalam beberapa ayat suci al-Qur'an maupun Hadist, dan Hukum Positif telah tegas dalam beberapa perundang-undang untuk melindungi dan memelihara kaum *Mustadh'afin*. Dalam amanat UUD 1945 menenkankan kewajiban negara untuk memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat, dan adalah tanggung jawab pemerintah memenuhi kebutuhan warga negaranya.

**Kata Kunci:** Kaum *Mustadh'afin*; Perlindungan Hukum; Hukum Islam; Hukum Positif.

### Abstract

This article describes the *Mustadh'afin* people as people who are weakened from various aspects, both from the lack and lack of attention from the government or the largest Muslim community in Indonesia. Islamic law as the law of causal belief at the end of life makes the *Mustadh'afin* people still lack of concern for helping and helping each other and Positive Law as a basic reference for laws or regulations that have been firm to protect, guide and maintain marginalized people. The *mustadh'afin* as the axis of social dynamics in the scope of the state, where there is a lack of role and empowerment from the parties responsible for addressing and supporting their gap issues. Islam and Positive Law. Because conditionally now it has been shown how the life and

fate of the Mustadh'afin themselves are. The results of this study The Mustadh'Afin as a people who are weakened, in Islamic Law has become an order to protect it as in several holy verses of the Qur'an and Hadith, and Positive Law has been firm in several laws to protect and maintain the Mustadhg' Affin. The mandate of the 1945 Constitution emphasizes the obligation of the state to provide the greatest prosperity for the people, and it is the responsibility of the government to meet the needs of its citizens.

**Keywords: Mustadh'afin, Legal Protection, Islamic Law, and Positive Law.**

## 1. Pendahuluan

Islam sebagai agama universal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Untuk menjadi pedoman dan pengarang hidup bagi umma manusia secara umum dan ummat Islam secara khusus. Eksistensi Islam ditopang oleh dua dasar dan landasan yang mutlak diikuti dalam menjalani kehidupan yaitu Al-Qur'an dan Hadis.<sup>1</sup> Islam sudah tidak selayaknya eksis digunakan sebagai simbol-simbol keagamaan dan melupakan esensi dasarnya. Islam sudah seharusnya dipandang sebagai agama yang elastis dan mampu menyelesaikan problematika baik yang bersifat konservatif maupun modern.<sup>2</sup> Islam juga bukanlah sebagai agama yang diinterpretasikan sebagai agama yang pro terhadap *status quo*, namun sebaliknya Islam sebagai *agent of exchange* dari kelaliman dan keimanan. Islam dengan kompleksitas ajarannya yang terkandung secara rapi didalam Al-Qur'an dan Sunnah memiliki orientasi progresif baik dalam *Scope* ekonomi, sosial maupun tatanan keagamaan untuk manusia.

Islam memandang relasi manusia harus mencakup tiga aspek, yaitu hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Allah swt sebagai penciptanya. Sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* Islam harus mampu memayungi kebutuhan pemeluknya baik yang bersifat materi maupun imaterial. Elastisitas Islam dalam memahami kondisi sosio kultural seyogyanya tidak diinterpretasikan sebagai kebebasan Islam dalam memahami konteks kekinian dan menyelaraskan tanpa memperhatikan kaidah yang ketersinggungan. Namun demikian jangan juga Islam dipandang sebagai agama yang absolut yang anti terhadap kritik dan interpretasi sebagaimana yang disampaikan oleh golongan *conservative*. Perubahan kondisi sosio-kultural sebagai akibat perkembangan zaman menuntut setiap manusia untuk menyesuaikan diri. Namun hal yang sering terlupakan dari perkembangan zaman tersebut adalah belum mempunyai manusia secara merata untuk mengikuti gejolak perubahan tersebut baik dalam sekop ekonomi maupun budaya. Munculnya kesenjangan sosial dan ekonomi sebagai akibat dari tingginya egoisme yang berkonsekuensi pada sifat individualisme, liberalisme, kapitalisme dan materialisme seseorang.

---

<sup>1</sup> Abdi Wijaya, "Nepotisme Dalam Perspektif Hadis Maudhu'i," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2012): 43–60, <https://doi.org/10.24252/AD.V1I1.1462>.

<sup>2</sup> Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, *TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)* (Gowa: Alauddin University Press, 2021).

Konsep Mustadh'afin merupakan salah sebuah nilai fundamental dalam Islam. Konsep Mustadh'afin, baik di kalangan intelektual maupun para ulama konservatif dari waktu ke waktu hanya berhenti pada tataran semantik-hermeneutik.<sup>3</sup> Tentu saja ini tidak keliru, karena pada batas tertentu kegagalan mengoperasikan konsep ini, justru karena belum selesai pada tataran semantik-hermeneutik. Dijelaskan dalam QS. Al-Qashash 28:5.

Terjemahnya:

“Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi).<sup>4</sup>

Dalam ayat diatas yang disebut sebagai *Mustdh'afin* tak hanya mererka yang beriman kepada Allah swt melapangkan semua orang, apapun agamanya, atau bahkan tak beragama, yang secara langsung maupun tidak dilemahkan dan dilucuti martabatnya sebagai manusia yang setara. Pada masa Indonesia mencapai kemerdekaan, pemerintah pada masa itu sebenarnya telah memberikan perhatian pada kaum *Mustadh'afin* dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat dengan adanya peraturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (sebagai dasar hukum utama dalam bidang peraturan perundang-undangan di Indonesia) Pasal 34 dan Pasal 27 ayat (2). Pasal 34 berisi “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” Dan Pasal 27 ayat (2) berisi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal 34 UUD 1945 yang mengatur pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar oleh Negara mempunyai kaitan yang sangat erat dengan pasal 33 yang mengatur dasar demokrasi ekonomi Negara. Dengan menggunakan penafsiran sistematis dari kedua pasal tersebut, penyelesaian masalah fakir miskin dan anak-anak terlantar di Indonesia harus dikaitkan dengan asas demokrasi ekonomi. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tugas-tugas pemerintah “Memelihara” fakir miskin dan anak-anak terlantar perlu segera dibuat.

## 2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini tergolong kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian pustaka (*Library Research*), yakni suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Adapun metode pengumpulan data yaitu menggunakan teknik dokumen (studi pustaka). Mengutip dan menganalisis data dengan teknik dokumen dimaksudkan untuk mengumpulkan data terkait yang dimuat dalam dokumen-dokumen berupa buku-buku, jurnal dan hasil penelitian berupa skripsi, tesis, dan

---

<sup>3</sup> Hasbi Nawi Ashidiki, “KONSEP MUSTADH’AFIN DALAM KAJIAN TAFSIR KONTEMPORER (Studi Atas Tafsir Farid Esack),” *Al-Kauniah* 2, no. 2 (2021): 13–34.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya (Edisi Penyempurna 2019)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 446

disertasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dan komparatif, penelitian yang berupaya menguraikan secara sistematis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Mustadh'afin kemudian dianalisis dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yaitu pendekatan Undang-undang, pendekatan komparatif, dan pendekatan Konseptual.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Analisis Hukum Islam Terhadap Kaum Mustadh'afin**

Islam adalah ajaran yang mengilhami terhadap kebebasan manusia untuk berfikir dalam memilih kehidupan. Islam juga mengajarkan pada pemeluknya untuk memiliki sifat pantang menyerah dan mampu untuk bekerja keras.<sup>5</sup> Oleh karena itu pandangan Islam mengenai kebutuhan yang harus penuhi manusia tidak hanya bernuansa ukhrawi melainkan juga bernuansa duniawi sehingga akan ditemukan keseimbangan hidup.

Oleh karena itu dalam pandangan Asghar, bahwa teologi bukan sekedar aspek keyakinan akan ketuhanan semata, tetapi juga terkait dengan hal-hal praktis yang menyentuh persoalan riil kemanusiaan. Dan jika teologi pada awalnya adalah wujud respon sosial-politik pada masanya, maka teologi pembebasan Islam juga menjadi respon sosial-politik pada masa sekarang. Islam menurut Asghar, hadir dalam rangka mengkritisi terhadap keamanan kekuasaan, baik yang dibangun di atas otoritas politik, ekonomi, maupun agama yang cenderung menindas dan eksploitatif. Islam adalah agama dengan sumber ajaran dan sejarah yang paling kaya, sehingga memungkinkan untuk berkembang menjadi ajaran teologis yang revolusioner dan membebaskan.<sup>6</sup>

Teologi Islam, menurut Asghar semakin jauh dari perhatian kepada masyarakat lemah. Teologi Islam hanya berbicara tentang keesaan Tuhan, sifat-sifat Tuhan, ketidakmungkinan adanya Tuhan selain Allah, tentang polemik kehendak bebas dan takdir, dan masalah-masalah eskatologis. Teologi Islam tidak lagi berbicara tentang bagaimana membantu fakir miskin, memelihara anak yatim, bersikap kritis terhadap kekuasaan, membebaskan budak dan orang tertindas, mempromosikan kesetaraan gender, dan tema-tema pembebasan lainnya.

Sebagaimana 'Abd al-Malik yang menolak interpretasi reaksioner terhadap Islam, tetapi dia juga menyerukan pembebasan muslim secara kultural dan politik dari hegemoni barat dengan

---

<sup>5</sup> Nurul Aeni, "Respons Agama Terhadap Kemiskinan: Perspektif Sosiologi," *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)* 2, no. 1 (2021): 47–59.

<sup>6</sup> Agus Toni, "Islam Dan Pandangannya Terhadap Mustadh'afin (Kritik Islam Terhadap Kemiskinan Terstruktur Dan Kultur Dalam Masyarakat)," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 2, no. 1 (2014): 22–40.

melihat Islam sebagai sebuah aspek otentik identitas dan integritas dalam gerakan pembebasan Afro-Asia. Islam tidak memiliki aturan khusus berkaitan dengan cara bagaimana ia sebagai fenomena politik dan kultural dapat dipisahkan dari muatan keagamaan dan hukumnya.<sup>7</sup>

Pada hakikatnya Islam mengajarkan kepedulian terhadap golongan-golongan lemah yang ada dalam masyarakat, seperti buruh, petani, pekerja, dan pegawai kecil. Islam memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka dengan baik, mulai hak mendapatkan upah yang cukup dan perlindungan yang memadai. Islam juga memberikan perlindungan bagi orang-orang yang tidak mampu bekerja, atau orang-orang yang tidak mampu mendapatkan upah sebagai hasil dari pekerjaan mereka, seperti fakir miskin dan anak yatim. Islam menetapkan hak-hak mereka secara regular maupun non regular (zakat dan selainnya) dari harta orang-orang mampu, dan dari harta kolektif serta pendapatan negara.

Islam berusaha menutup celah di antara orang-orang lemah dengan orang-orang kaya.<sup>8</sup> Oleh karena itu, Islam memberikan hukuman bagi orang kaya yang berlaku sewenang-wenang, dan mengangkat derajat orang fakir. Islam tidak membenarkan satu pun orang kelaparan di dalam komunitasnya, dan seorang tetangga membiarkan tetangganya kelaparan. Islam malah memandang bahwa sesungguhnya negara memiliki tanggung jawab secara langsung terhadap orang-orang lemah tersebut.<sup>9</sup>

Lemahnya kondisi masyarakat dalam hal perekonomian dalam scope yang luas menjustifikasi kondisi suatu negara yang lemah. Jalal Amin memandang bahwa rendahnya tingkat perekonomian tidaklah murni disebabkan oleh setiap individu itu sendiri, akan tetapi disebabkan adanya konsep dan propoganda intelektual dan kultural dari teori pembangunan yang mendasarkan pada postulat bahwa tujuan aktivitas ekonomi di negara-negara dunia ketiga, semestinya menutup jurang antara dari mereka sendiri dengan negara-negara industri dunia, dan yang terakhir adalah modek yang hendak dicontoh.<sup>10</sup> Negara-negara dunia ketiga ini yang disebut dengan istilah negara miskin dan terbelakang atau secara eufimistik disebut negara tidak berkembang, belum berkembang atau sedang berkembang, beserta nilai atau urutannya ini terjadi dalam hubungannya dengan negara kapitalis atau sosialis barat. Cara yang dianjurkan untuk menutup jurang tersebut melalui bantuan finansial dan teknis dari negara-negara yang telah berkembang pada negara-negara yang sedang berkembang, sebuah cara untuk mengabdikan dan memperlebar jurang itu dan dalam konteks itu menajdikan dunia ketiga lebih

---

<sup>7</sup> Issa J. Boullata, *Dekonstruksi Tradisi ; Gelegar Pemikiran Arab Islam* (Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2001), h. 137

<sup>8</sup> Harwis Alimuddin and Tahani Asri Maulidah, "Implication of Local Wisdom in Islamic Law Compilation Legislation," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2021): 143–58, <https://doi.org/10.24252/mh.v3i2.24982>.

<sup>9</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Islam dan Sekularisme* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), h. 57.

<sup>10</sup> Yoan Colina, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Bidang Agama Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat," *DANUM PAMBELUM: Jurnal Teologi Dan Musik Gereja* 1, no. 2 (2021): 236–45.

tergantung, jika tidak malah menghancurkan struktur sosial dan kebudayaan mereka sendiri.<sup>11</sup> Islam memandang bahwa kemiskinan sepenuhnya adalah masalah struktural karena Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk yang telah, sedang, dan akan diciptakan-Nya.

### **3.2. Analisis Hukum Positif Terhadap Kaum Mustadh'afin**

Pada masa Indonesia mencapai kemerdekaan, pemerintah pada masa itu sebenarnya telah memberikan perhatian pada kaum Mustadh'Afin dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat dengan adanya peraturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (sebagai dasar hukum utama dalam bidang peraturan perundang-undangan di Indonesia) Pasal 34 dan Pasal 27 ayat (2). Pasal 34 berisi "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara." Dan Pasal 27 ayat (2) berisi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Atas dasar pasal-pasal tersebut, kemudian pemerintah melakukan pembuatan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan penanggulangan kemiskinan dalam berbagai bidang.<sup>12</sup> Adanya ketentuan dalam pasal 33, 34 dan 27 ayat (2) UUD 1945 mewajibkan pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi kemiskinan. Sejumlah peraturan telah dikeluarkan berkaitan dengan hal ini. Pada tahun 1974, baru terbentuk UU yang mengatur secara khusus mengenai kesejahteraan sosial (UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial). Dalam Pasal 2 ayat (1) UU ini disebutkan bahwa kesejahteraan sosial ialah: "suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap Warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila."

UU ini antara lain mengatur mengenai tugas dan usaha yang harus dilakukan pemerintah di bidang kesejahteraan sosial. Tugas pemerintah adalah:

1. Menentukan garis kebijaksanaan yang diperlukan untuk memelihara, membimbing, dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial;
2. Memupuk, memelihara, membimbing dan meningkatkan kesadaran serta rasa tanggungjawab sosial masyarakat;
3. Melakukan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial.<sup>13</sup>

Usaha-usaha pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial ini adalah:

---

<sup>11</sup> Issa J. Boullata, *Dekonstruksi Tradisi ; Gelegar Pemikiran Arab Islam*, h. 140.

<sup>12</sup> Yeni Salma Barlinti, "Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan," *Lex Jurnalica* 4, no. 3 (2007): 158–167.

<sup>13</sup> Mawardi Dalimunthe, "Mengatasi Kemiskinan Dalam Islam (Kajian Al-Quran Dan Al-Hadis)," *Journal of Islamic Law El Madani* 1, no. 1 (2021): 31–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.55438/jile.v1i1.8>.



- a. Bantuan sosial kepada warga negara baik secara perseorangan maupun dalam kelompok yang mengalami kehilangan peranan sosial atau menjadi korban akibat terjadinya bencana - bencana, baik sosial maupun alamiah, atau peristiwa-peristiwa lain;
- b. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan suatu sistem jaminan sosial;
- c. Bimbingan, pembinaan dan rehabilitasi sosial, termasuk didalamnya penyaluran ke dalam masyarakat, kepada warga negara baik perorangan maupun dalam kelompok, yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup, yang terlantar atau yang tersesat;
- d. Pengembangan dan penyuluhan sosial untuk meningkatkan peradaban, perikemanusiaan dan kegotong-royongan.<sup>14</sup>

Selain itu, UU ini pun memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengadakan usaha kesejahteraan sosial yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sebelumnya adanya UU tentang Kesejahteraan Sosial, pada tahun 1965 telah terlebih dulu terbit UU No. 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo. UU yang berdasar pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 ini bertujuan untuk memberikan bantuan penghidupan kepada orang-orang jompo dalam rangka penyempurnaan susunan masyarakat yang adil dan makmur. Yang dimaksud dengan *orang jompo* dalam Pasal 1 disebutkan ialah “setiap orang yang berhubung dengan lanjut usianya, tidak mempunyai atau tidak berdaya mencari nafkah untuk keperluan pokok bagi hidupnya sehari-hari.”

Bantuan penghidupan yang diberikan kepada orang jompo ini adalah berupa tunjangan (berupa pemberian bahan-bahan keperluan hidup atau uang) dan perawatan (yang diberikan di rumah sendiri, rumah peristirahatan atau pengasuhan pada suatu keluarga). Bantuan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi dapat juga dilakukan oleh organisasi swasta atau perseorangan yang diawasi langsung oleh pemerintah (di bawah menteri sosial).

Sebagai tindak lanjut pemerintah dalam melaksanakan UU tentang Kesejahteraan Sosial, pemerintah menerbitkan peraturan lebih lanjut dalam PP No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis dan PP No. 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin.<sup>15</sup> Dalam menanggulangi para gelandangan dan pengemis dalam masyarakat, dalam PP No. 31 Tahun 1980 ini mendefinisikan masing-masing istilah tersebut dalam Pasal 1. *Gelandangan* ialah “orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.” Sedangkan *pengemis* adalah “orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan

---

<sup>14</sup> Nur Kholis, “Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam,” *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 20, no. 2 (2015): 243–60.

<sup>15</sup> Yeni Salma Barlianti, “Kebijakan-Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan, h. 161.

meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain”.

Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi atau menghilangkan gelandangan dan pengemis ini bersifat preventif, represif, dan rehabilitatif. Usaha preventif yang bertujuan untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis dalam masyarakat adalah berupa penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan sosial, bantuan sosial, perluasan kesempatan kerja, pemukiman lokal, dan peningkatan derajat kesehatan. Usaha represif yang bertujuan untuk mengurangi dan meniadakan gelandangan dan pengemis adalah berupa razia, penampungan sementara untuk diseleksi, dan pelimpahan. Dan usaha rehabilitasi yang bertujuan agar fungsi sosial dari para gelandangan dan pengemis dapat berperan kembali dalam masyarakat adalah berupa penampungan, seleksi, penyantunan, penyaluran dan tindak lanjut yang kesemuanya itu dilaksanakan melalui panti sosial.

Selain penanggulangan terhadap gelandangan dan pengemis, melalui PP No. 42 Tahun 1981 pemerintah juga memberikan kebijakan untuk melayani kesejahteraan sosial bagi fakir miskin. Yang dimaksud fakir miskin dalam pasal 1 angka 1 PP ini adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Pelayanan yang diberikan kepada fakir miskin ini adalah berupa bantuan sosial dan rehabilitasi sosial.

Bantuan sosial diberikan agar para fakir miskin ini dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosial.<sup>16</sup> Bantuan ini terutama dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pokok secara minimal, yang meliputi pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Rehabilitasi sosial diberikan agar para fakir miskin mampu melaksanakan dan mengembangkan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi ini meliputi usaha seleksi, pembinaan, pengembangan, dan pembinaan lanjutan.

Dalam hal ini memenuhi kebutuhan primer manusia yaitu tempat tinggal, pemerintah mengeluarkan UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Pada Pasal 3 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa “memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, terutama golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatannya.” UU ini memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk dapat memiliki tempat tinggal dengan berupa hak milik.

---

<sup>16</sup> Dermawan and Nasya Tisyfa Taudiyah, “Analysis of the Sibaliparriq Concept from a Gender Equality Point of View ; Examining the Views of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah,” *Mazahibuna* 3, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.24252/mh.v3i2.22906>.



#### 4. Kesimpulan

Demikian bagaimana perlindungan hukum terhadap kaum Mustadh'afin, baik dari segi Hukum Islam dan Hukum Positif sudah jelas kepastian terhadap perlindungan kaum Mustadh'afin. Hukum Islam telah menjawab dengan beberapa ayat suci Al-Qur'an sebagai penegasan untuk menyikapi kasus terhadap perlindungan kaum Mustadh'afin. Hukum Positif telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan untuk membimbing dan melindungi kaum Mustadh'afin. Analisis perlindungan hukum terhadap kaum mustadh'afin, secara hukum Islam dan Hukum Positif telah memberikan persepsi dan gambaran bahwa Kaum Mustadh'afin ataupun Kaum yang dilemahkan dari segi perspektif Agama dan Negara kontemporer, sebagaimana telah dijelaskan dalam beberapa ayat suci Al-Qur'an menuntun dan memerintahkan kita sebagai sesama umat muslim saling bahu-membahu dan tolong menolong. Dalam hukum positif telah dijelaskan dan ditegaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan bahwa orang-orang yang lemah ataupun dilemahkan wajib bagi pemerintah untuk membenahi dan memberikan perlindungan terhadap mereka.

#### Daftar Pustaka

- Abdi Wijaya. "Nepotisme Dalam Perspektif Hadis Maudhu'i." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2012): 43–60. <https://doi.org/10.24252/AD.V1I1.1462>.
- Aeni, Nurul. "Respons Agama Terhadap Kemiskinan: Perspektif Sosiologi." *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)* 2, no. 1 (2021): 47–59.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Islam Dan Sekularisme*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.
- Alimuddin, Harwis, and Tahani Asri Maulidah. "Implication of Local Wisdom in Islamic Law Compilation Legislation." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2021): 143–58. <https://doi.org/10.24252/mh.v3i2.24982>.
- Ashidiki, Hasbi Nawi. "KONSEP MUSTADH'AFIN DALAM KAJIAN TAFSIR KONTEMPORER (Studi Atas Tafsir Farid Esack)." *Al-Kauniyah* 2, no. 2 (2021): 13–34.
- Barlinti, Yeni Salma. "Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan." *Lex Jurnalica* 4, no. 3 (2007): 158–67.
- Colina, Yoan. "Implementasi Kebijakan Pembangunan Bidang Agama Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat." *DANUM PAMBELUM: Jurnal Teologi Dan Musik Gereja* 1, no. 2 (2021): 236–45.
- Dalimunthe, Mawardi. "Mengatasi Kemiskinan Dalam Islam (Kajian Al-Quran Dan Al-Hadis)." *Journal of Islamic Law El Madani* 1, no. 1 (2021): 31–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.55438/jile.v1i1.8>.
- Dermawan, and Nasya Tisyfa Taudiyah. "Analysis of the Sibaliparriq Concept from a Gender Equality Point of View ; Examining the Views of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah." *Mazahibuna* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.24252/mh.v3i2.22906>.

*Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Mustadh'afin; Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif*  
Shafwan Amrin et. al.

Issa J. Boullata. *Dekonstruksi Tradisi ; Gelegar Pemikiran Arab Islam*. Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2001.

Kholis, Nur. "Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam." *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 20, no. 2 (2015): 243–60.

RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Edisi Penyempurna 2019)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

Syatar, Abdul, and Chaerul Mundzir. *TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)*. Gowa: Alauddin University Press, 2021.

Toni, Agus. "Islam Dan Pandangannya Terhadap Mustadh'afin (Kritik Islam Terhadap Kemiskinan Terstruktur Dan Kultur Dalam Masyarakat)." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 2, no. 1 (2014): 22–40.

Yeni Salma Barlianti. "Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan." *Lex Jurnalica* 4, no. 3 (2007).